

Pandangan Kiai terhadap Kesetaraan Gender dalam Q.S. an-Nisa ayat 34

Farah Faida^{1*}, Machfudz², Naqiyah Muhtar³

¹ Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah, Indonesia; farahfaida@unsiq.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; machfudz@unsiq.ac.id

³ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; naqiyah.mukhtar@uinsaizu.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kiai;
Kesetaraan Gender;
Pesantren.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kiai terhadap kesetaraan gender dalam Q.S. an-Nisa ayat 34 di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah 5 orang pimpinan pesantren. Pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua kelompok pandangan kiai terhadap kesetaraan gender yaitu kelompok pertama mengakui kesetaraan gender dan menerima kepemimpinan perempuan di ruang publik, namun mereka berpandangan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Sedangkan kelompok kedua selain mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan, mereka juga sepakat bahwa perempuan dapat berkiprah di wilayah publik karena perempuan dibekali kemampuan yang sama dengan laki-laki.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Korespondensi:

Farah Faida

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah, Indonesia; farahfaida@unsiq.ac.id

1. PENDAHULUAN

Gender seringkali hanya dimaknai sebagai jenis kelamin, faktanya gender merupakan dasar penentuan factor budaya dan kehidupan kolektif anantara laki-laki dan perempuan (Afandi, 2019), gender juga merupakan konstruksi social dan seringkali terdapat bias di dalamnya (Martiani, 2017), bias gender ini bisa berupa pemahaman bahwa laki-laki adalah sosok yang kuat, maskulin, tidak boleh menangis, harus selalu dapat diandalkan, dan sebaliknya perempuan ideal digambarkan sebagai sosok yang lemah, lembut, bergantung pada orang lain sehingga tidak layak untuk tampil di ruang publik.

Konstruksi masyarakat terhadap peran gender dapat merugikan laki-laki dan perempuan Afandi, 2019), sedangkan dalam budaya patriarkhi seperti di Indonesia bias gender cenderung merugikan perempuan karena sering mengakibatkan subordinasi, marginalisasi, stereotip yang timpang, juga kekerasan (Faqih, 1995). Selain konstruksi social yang dikotomis, bias gender yang timbul di masyarakat juga dilegitimasi oleh teks-teks agama. Dalam agama Islam bias gender banyak terdapat pada interpretasi Al-Qur'an dalam kitab-kitab tafsir klasik.

Umat muslim percaya bahwa kebenaran Al-Qur'an adalah mutlak. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat manusia yang relevan di sepanjang waktu dan di setiap tempat, nash al-Qur'an terjaga keasliannya hingga ahir zaman, namun penafsiran al-Qur'an bersifat nisbi yang dapat berubah

sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu, hal ini yang menjadi salah satu sebab lahirnya konstruksi masyarakat yang bias gender (Rosdiana, 2019). Interpretasi Al-Qur'an yang bias gender misalnya pada penafsiran pada Q.S. An-Nisa ayat 1.

Interpretasi lafal nafs wahidah berperan dalam membentuk gender dalam dunia muslim. Ulama kontemporer seperti al Qasimi, Muhammad Abduh, dan Quraish Shihab menafsirkan lafal nafs wahidah sebagai zat yang sama, yang mana berarti Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan zat yang sama, sementara beberapa ulama klasik seperti al Qurthubi, al Suyuthi, Ibn Katsir, dan al Baidhawi menyebutkan dalam tafsir mereka makna nafs wahidah adalah nabi Adam, sehingga Hawa isteri Adam diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam itu sendiri (Nurani, 2016).

Nilai-nilai universal Islam mengajarkan kepada manusia tentang persamaan hak tanpa memandang jenis kelamin, ras, maupun kesukuan (Hasanah & Suprianik, 2019), namun penafsiran dikotomis yang memandang laki-laki lebih unggul dari perempuan, serta meletakkan laki-laki sebagai figure utama dalam ranah domestik dan publik masih dipercayai oleh masyarakat hingga sekarang (Husein, 2002). Hal serupa juga terjadi di banyak pondok pesantren. Hal ini dapat dilihat dari materi yang diajarkan di pesantren banyak menggunakan kitab yang bermuatan bias gender baik kitab fiqih, hadis, maupun tafsir (Marhumah, 2015).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli (*indigous*) di Indonesia (Fuady, 2020). Pesantren merupakan media internalisasi ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia (Hafidhoh, 2016). Keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian, kedalaman ilmu, karisma, wibawa, serta keterampilan kiai termasuk dalam mendidik santri. Kiai dan santri memiliki hubungan emosional yang kuat, dalam kultur pesantren tidak ada yang dapat menebus pengetahuan kiai (Surur et al., 2021). Maka pesantren mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia melalui transmisi pengetahuan kiai atau nyai, termasuk pemahaman santri tentang isu-isu kesetaraan gender.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan terdapat pada Q.S Al-Hujarat ayat 13, namun hal ini seringkali direduksi dengan penafsiran ulama yang justru bias gender. Penafsiran yang timpang ini banyak terekam dalam kitab yang digunakan di pesantren-pesantren di Indonesia, sehingga pesantren dapat memproduksi dan melanggengkan pemikiran santri yang bias gender (Saifuddin, 2019).

Penelitian tentang kesetaraan gender di pesantren telah banyak dilakukan, misalnya Martiany (2017) yang mengkaji bagaimana pandangan kalangan pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur terhadap relasi perempuan dan laki-laki yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis, hasil penelitian ini adalah mayoritas kalangan pesantren berpendapat Al-Qur'an dan hadis hendaknya ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dan perubahan social budaya setempat. Sedangkan penelitian tentang gender di pesantren di Wonosobo telah dilakukan pada tahun 2019, penelitian tersebut menggali nilai pendidikan yang terkandung dalam kesetaraan gender di Al Asyariyyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan gender di pesantren tersebut melalui dua cara, yang pertama dengan melanggengkan peran gender secara normative dan dialektika antara ajaran normative dan kontekstualisasi (Rizqi, 2018).

Berdasarkan kajian-kajian yang sudah ada, banyak ditemukan penelitan tentang gender di pesantren-pesantren di luar wilayah Wonosobo, sedangkan penelitian tentang gender di pesantren di Wonosobo sekedar melihat nilai pendidikan kesetaraan gender di pesantren Al Asyariyyah, maka dalam tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian tentang pandangan pemimpin pesantren Al Asyariyyah tentang peran perempuan di ruang publik terkait Q.S an-Nisa ayat 34.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Al Asyariyyah yang jika merujuk pada tipologinya pesantren ini masuk pada tipe pesantren moderat (Machfudz & Faida, 2020), dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam pandangan pemimpin pesantren baik kiai atau nyai tentang Q.S. An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara langsung atau tatap muka yang dilakukan dengan tidak terstruktur sehingga memberikan ruang yang lebih luas kepada informan, sedangkan pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Peneliti melakukan wawancara kepada pemimpin pesantren baik kiai atau nyai di pesantren Al Asyariyyah. Sampel diambil sebanyak 5 orang informan kunci yang merupakan keluarga inti pesantren, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (Sugiono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam merupakan diskursus yang penting sehingga seringkali menjadi pembahasan. Dalam Al-Qur'an sendiri banyak tertulis kisah kepemimpinan seperti kepemimpinan ratu Bilqis, kepemimpinan nabi Musa, atau kepemimpinan nabi Sulaiman dan lainnya. Al-Qur'an juga menggunakan term tertentu dalam menyebutkan kepemimpinan, seperti khalifah, wali, sultan, dan lainnya (Andi, 2019).

Dalam agama Islam, manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 30. Menurut Henry Pratt Fairchild, pemimpin dalam artian luas adalah sosok yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui kekuasaan atau posisi (Kholis, 2016) Al-Qur'an juga memuat prinsip-prinsip pemimpin yang meliputi saleh, amanah, bertanggung jawab, adil, bermusyawarah tanpa memandang dari perbedaan jenis kelamin. Hal ini menjadi indikasi nyata bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah ditulis dalam Al-Qur'an.

Prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sudah tertulis dalam Al-Qur'an antara lain surat al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Esensi ayat tersebut menegaskan persamaan laki-laki dan perempuan dalam dimensi spiritual maupun social, ayat ini juga menepis anggapan adanya ketimpangan dalam Islam (Suhra, 2013). Namun begitu tidak sedikit penafsiran ayat Al-Qur'an yang justru mereduksi nilai universal Al-Qur'an itu sendiri dengan interpretasi yang bias gender (Prasetiawan & Lis, 2019).

Merujuk pada kisah ratu Bilqis dalam Al-Qur'an yang memimpin kaum Saba, atau keteladanan Khadijah isteri nabi Muhammad yang juga seorang enterpreuner, *business woman* yang sukses dapat kita ketahui bahwa perempuan mempunyai akses yang luas untuk berkiprah di ranah domestik maupun ranah publik, hal ini senada dengan Q.S. al-Hujarat ayat 13 tersebut.

3.2. Kepemimpinan dalam Pandangan Pemimpin Pesantren Al Asyariyyah

Pesantren Al Asyariyyah terletak di Wonosobo yang merupakan salah satu wilayah di pegunungan Dieng, pesantren ini merupakan pesantren terbesar di Wonosobo yang memiliki lembaga pendidikan formal dari tingkat PAUD hingga SMA. Selain Pendidikan formal, di pesantren ini juga terdapat Lembaga Pendidikan non formal seperti madrasah diniyah salafiyah dan pesantren tahfidz.

Santri yang mencapai ribuan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia baik santri yang masih duduk di bangku sekolah maupun santri yang sudah mengenyam Pendidikan di perguruan tinggi.

Berdasarkan wawancara kepada informan A terkait kepemimpinan perempuan, beliau berpendapat bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarir di ranah publik, ataupun menjadi pemimpin. Perempuan tidak berkewajiban melakukan tugas rumah tangga seperti mencuci baju atau memasak, namun sebagai seorang istri perempuan harus tetap menjalankan kodratnya untuk mendidik, mengasuh anak dan melayani suami.

Perbincangan dengan informan B yang merupakan salah satu keluarga inti pesantren tentang kiprah perempuan di ruang publik dan kepemimpinan perempuan membuahkan hasil bahwa; perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, selain dapat menjadi pemimpin, perempuan juga dapat berkarir di dalam rumah tangga atau di ruang publik karena perempuan dibekali kemampuan dan kecerdasan yang sama dengan laki-laki. Kiprah perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah harus seizin suami atau kesepakatan dengan suami. Selanjutnya beliau menjelaskan lafal *al rijal* dalam Al-Qur'an surat an Nisa ayat 34 dalam Bahasa Arab merupakan bentuk makrifat yang menjelaskan pemimpin tidak selalu laki-laki, namun bisa sosok laki-laki atau perempuan yang diberi kelebihan baik dalam kemampuan ekonomi, kecerdasan, atau yang lain.

Informan C dalam wawancaranya mengatakan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dia dapat berkarir di ruang publik maupun domestic dengan izin suami. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki, lebih jauh beliau menjelaskan berdasarkan pengalamannya sebagai sosok yang aktif di berbagai organisasi kepesantrenan beliau menegaskan bahwa dibalik kecerdasan dan kekuatan seorang perempuan terdapat sisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

Dalam perbincangan dengan informan D beliau menguraikan pemahamannya terhadap Q.S. An-Nisa 34. Dalam keterangannya ayat ini justru menegaskan kedudukan lelaki sebagai pemimpin, meskipun perempuan dapat berkiprah di ranah domestic dan ranah publik, namun perempuan lebih baik dan lebih bermanfaat bila berkiprah dalam keluarga dengan mendukung suami dan mendidik anak-anak. Kelebihan laki-laki atas perempuan dikarenakan laki-laki diberi tanggung jawab lebih besar. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa menghormati suami dengan menjaga martabat, dan memfokuskan diri di ranah domestic adalah bentuk pengamalan dari Q.S. An-Nisa ayat 34.

Informan E memberikan penjelasan bahwa jika membaca ayat tersebut secara tekstual memang dapat ditarik kesimpulan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, namun dalam memahami Al-Qur'an harus dilihat asbabun nuzul dan juga kaidah-kaidah lain termasuk Bahasa atau kaidah Ushul Fiqh, sehingga beliau menyimpulkan bahwa perempuan diciptakan setara dengan laki-laki, sehingga laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi pemimpin, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam ayat tersebut tidak hanya untuk laki-laki namun juga perempuan.

Dari hasil wawancara di atas perspektif informan B dan informan E yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berperan aktif di ranah publik bahkan untuk menjadi pemimpin, hal ini sesuai dengan pandangan Syafi'i Maarif yang menarik esensi dari ayat ini adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, keduanya dapat menjadi pemimpin jika mempunyai kelebihan atas yang lain, Syafi'i juga mengatakan spirit dari ayat ini adalah kapasitas, kualitas, dan proporsionalitas laki-laki dan perempuan, sehingga pembacaan tekstual akan menghilangkan nilai kesetaraan yang dibawa Al-Qur'an (Alwi, 2019).

Hal ini didukung oleh pendapat Muhammad Abduh dalam tafsir al Manar bahwasannya ayat ini tidak dapat digunakan untuk memutlakkan kepemimpinan laki-laki, karena redaksi ayat tersebut

menyebutkan kelebihan laki-laki atas perempuan, namun Allah melebihkan di antara mereka atas sebagian yang lain (Umar, 2001). Begitu juga Husein Muhammad dalam bukunya, setelah memaparkan pendapat ulama-ulama terdahulu beliau menjelaskan bahwa kesetaraan manusia merupakan konsekuensi paling logis dari pengakuan terhadap ketahuidan Allah (Muhammad, 2016).

Selain pendapat di atas, perbedaan pendapat dikemukakan oleh informan lain. Meskipun kelompok ini mengakui kesetaraan gender dalam Islam, namun laki-laki dibekali keunggulan dibanding perempuan, hal ini sesuai dengan pendapat Kiai Misbah Mustofa, dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan baik secara intelektual maupun fisik oleh karena itu laki-laki lebih layak menjadi pemimpin (Zulfikar & Abidin, 2019). Pemahaman tersebut tentu tidak lepas dari social kultural yang melingkupi wawasan seseorang, budaya jawa yang sangat patriarkis tentu ikut andil dalam pemahaman tersebut. dalam budaya patriarki peran perempuan dibatasi, konstruksi gender lebih memberi ruang kepada laki-laki sehingga mendomestikkan peran perempuan (Nurmila, 2015).

Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir al Munir juga berpendapat laki-laki lebih unggul dari perempuan selain karena kekuatan fisik dan psikis, juga karena laki-laki diberi tanggung jawab terhadap keluarga, maka kepemimpinan lebih tepat untuk laki-laki, maka Wahbah Zuhaili juga menguatkan pendapat informan yang mengatakan bahwa kewajiban perempuan adalah mengasuh, mendidik, dan melayani suami (Zulfikar & Abidin, 2019).

4. KESIMPULAN

Pandangan kiai pesantren Al Asyariyyah terhadap kesetaraan gender dalam hal ini Q.S. An-Nisa ayat 34 terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengakui kesetaraan gender, dan menerima kepemimpinan perempuan di ruang publik, namun mereka berpandangan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Perspektif ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap pemaknaan Al-Qur'an dan hadis serta kitab-kitab klasik yang dipelajari di pesantren. Mereka juga berpendapat kewajiban istri seperti mendidik anak dan melayani suami merupakan kodrat perempuan.

Sedangkan kelompok kedua selain mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan, mereka juga sepakat bahwa perempuan dapat berkiprah di wilayah publik karena perempuan dibekali kemampuan yang sama dengan laki-laki. Menurut kelompok kedua perempuan atau laki-laki dapat menjadi pemimpin jika dibekali kelebihan atas yang lain, baik itu kecerdasan, finansial, kemampuan mengatur dan mengelola, atau yang lain. Dalam ralsi rumah tangga `kelompok ini sepakat bahwa melayani pasangan adalah kewajiban suami dan isteri, begitu juga pengasuhan dan pendidikan anak bukan kodrat isteri, namun kewajiban suami dan isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–18.
- Alwi, M. (2019). Intrepretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Perempuan di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa: 34. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 18(2), 105. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.105-117>
- Andi, A. (2019). Kepemimpinan Perspektif Alquran; Interpretasi Semiotik Qs. Al-Baqarah (2): 30-34. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4(1), 45–60. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i1.883>

- Faqih, M. (1995). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, A. S. (2020). Pembaharuan Sistem Pendidikan Di Pesantren. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 101–114. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3819>
- Hafidhoh, N. (2016). Pendidikan Islam Di Pesantren Antara Tradisi Dan Tuntutan Perubahan. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(1), 88. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6i1.161>
- Hasanah, H., & Suprianik, S. (2019). Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(1), 22–44. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>
- Husein, M. (2002). Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. In *LKiS*.
- Kholis, M. N. (2016). Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34. In *ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam* (Vol. 12, Issue 2, pp. 274–290). <https://doi.org/http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/585>
- Machfudz, & Faida, F. (2020). *Fiqh Jual Beli Mazhab Syafi'i Di Era Global* (H. A. (ed.)). Bildung. (ed.).
- Marhumah, M. (2015). The roots of gender bias: misogynist hadiths in pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5(2), 283. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i2.283-304>
- Martiani, D. (2017). Persepsi Kalangan Pesantren Terhadap Relasi Perempuan dan Laki-laki (Studi Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 29–41. <https://doi.org/https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1253>
- Muhammad, H. (2016). Perempuan, Islam. In Negara (Ed.), *Qalam Nusantara*.
- Nurani, S. (2016). Implikasi Tafsir Klasik Terhadap Subordinasi Gender: Perempuan Sebagai Makhluk Kedua. In *Muwazah* (Vol. 7, Issue 2, pp. 131–145). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.518>
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Prasatiawan, A. Y., & Lis, S. (2019). Kepemimpinan Perempuan dalam Pesantren. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 39–69. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2874>
- Rizqi, S. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kesetaraan Gender Di Pptq Al-Asy'Ariyyah Kalibebber Wonosobo. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 18(2), 199–212. <https://doi.org/10.32699/mq.v18i2.948>
- Rosdiana, R. (2019). Kedudukan Perempuan Dalam Fiqh Dan Problematika Keadilan Gender. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 11(2), 172–182. <https://doi.org/10.15408/harkat.v11i2.10441>
- Saifuddin, S. (2019). Gerakan Kesetaraan Gender Islam Di Indonesia. *Jurnal Cendekia*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v11i1.87>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Surur, M., Abdurrahman, M. F., & Rasyidi, A. H. (2021). Peran Kiai Dalam Membentuk Adversity Quotient Santri. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 3(2), 119–122. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v3i2.2645>
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Zulfikar, E., & Abidin, A. Z. (2019). Kecenderungan Tekstual Pada Tafsir Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.829>